


Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Penyalahgunaan dan Penedaran Narkotika di Kelurahan Johar Baru: Tinjauan dari Teori *Differential Association*

Sondang Zefanya Febee Asima¹, Untung Sumarwan²

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, 2143500557@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2143500557@student.budiluhur.ac.id¹

Abstract: *This article examines drug abuse and distribution in Johar Baru Village, Central Jakarta based on the Differential Association theory developed by Edwin Sutherland. Through qualitative, this research uses descriptive methods for qualitative research identifies how social interactions in the Johar Baru neighborhood can facilitate the process of individual learning techniques into criminal behavior, namely drug abuse and distribution, as well as prevention efforts involving the community and agencies. From this research, it can be concluded that 9 main principles of Differential Association theory are very instrumental in the learning process of drug abuse. The learning process of criminal behavior such as interaction with friends, family and the environment that supports and introduces drug use techniques is the main factor that encourages individuals to fall into this behavior. This phenomenon is consistent with the concept of Differential Association theory which states that deviant behavior such as drug abuse and distribution is learned through association with individuals or groups that have norms that support such behavior.*

Keyword: *Differential Association Theory, Johar Baru Village, Narcotics Abuse and Distribution, Social Learning*

Abstrak: Artikel ini mengkaji penyalahgunaan dan penedaran narkotika di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat berdasarkan teori Asosiasi Diferensial yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland (1947). Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana interaksi sosial di lingkungan Johar Baru dapat memfasilitasi proses teknik pembelajaran individu menjadi perilaku kriminal, yaitu penyalahgunaan dan penedaran Narkotika, serta upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat dan instansi. Temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 9 prinsip-prinsip utama teori Asosiasi Diferensial memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran penyalahgunaan narkoba. Proses pembelajaran perilaku kriminal seperti interaksi dengan teman, keluarga dan lingkungan yang mendukung dan mengenalkan teknik penggunaan narkoba menjadi faktor utama yang mendorong individu terjerumus ke dalam perilaku tersebut. Fenomena ini sejalan dengan konsep teori Asosiasi Diferensial yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan dan penedaran Narkotika dipelajari melalui

pergaulan dengan individu atau kelompok yang memiliki norma-norma yang mendukung perilaku tersebut.

Kata Kunci: Kelurahan Johar Baru, Pembelajaran Sosial, Penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika, Teori Asosiasi Diferensial

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang termasuk dalam golongan zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba dibagi menjadi tiga golongan. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat risiko dan potensi ketergantungan yang diakibatkannya, yakni Golongan I dengan potensi tinggi dan tidak dipakai untuk keperluan medis, Golongan II dengan potensi tinggi dan digunakan dalam keperluan medis di bawah pengawasan ketat dan Golongan III dengan memiliki potensi ketergantungan dan cukup banyak digunakan dalam keperluan medis. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, pembagian golongan ini bertujuan untuk memberikan pengaturan dan pengawasan yang tepat dalam pemanfaatan narkotika untuk kebutuhan medis, sekaligus mencegah Penyalahgunaan dan Pengedaran narkoba merupakan masalah serius yang terus berkembang di Indonesia.

Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan narkoba di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam tiga tahun terakhir, data mengenai narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, tetapi diabaikan. Angka prevalensi penggunaan narkoba pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,95% yang akhirnya menurun pada tahun 2023 sebesar 1,75%. Meskipun persentasenya menurun, angkanya tetap substansial, mencakup 3,3 juta orang dalam kelompok usia 15 hingga 64 tahun. Ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang terdaftar terus menjadi masalah yang sangat penting. Didukung dengan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2022 yang awalnya 44.938 kasus, meningkat menjadi 50,291 kasus pada tahun 2023, dan mencapai 53.672 kasus hingga November 2024.

Tabel 1 Data laporan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia.


Tahun	Prevalensi Narkoba	Jumlah Pengguna (Perkiraan)	Jumlah Kasus Terlapor
2021	1,95%	-	-
2022	-	-	44.983 kasus
2023	1,75%	±3,3 juta orang dengan umur 15 tahun- 64 tahun.	50.291 kasus
2024	-	-	53.672 kasus (hingga November 2024)

Data-data ini diolah dari berbagai sumber

Menurut laporan Narkoba Indonesia (2022) yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), telah terjadi peningkatan yang nyata dan memprihatinkan dalam prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan penduduk Indonesia berusia lima belas hingga enam puluh lima tahun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, jumlah populasi Indonesia yang terpapar narkoba, terutama di kelompok usia 15-64 tahun, telah meningkat mulai 4.534.744 orang pada tahun 2019 menjadi 4.827.616 orang pada tahun 2021. Angka ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu, jumlah pengguna narkoba dalam setahun terakhir juga mengalami kenaikan, dari 3.419.188 orang pada tahun 2019 menjadi 3.662.646 orang pada tahun 2021.

Dalam jalinan kehidupan sosial Indonesia yang terus berkembang, bayang-bayang penyalahgunaan narkoba terus meluas. Dari angka 1,80% pada tahun 2019, angka tersebut telah merangkak naik menjadi 1,95% pada tahun 2021. Meskipun angka prevalensi secara nasional meningkat, survei tersebut juga menunjukkan adanya penurunan prevalensi di wilayah perdesaan (Databoks, 2023).

Gambar 2 Grafik Data Survei Penyalahgunaan Narkoba pada Tahun 2021



Sumber: Databoks, 2023

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik individu, melainkan juga struktur sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan tingkat kejahatan. Situasi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah bersama dengan berbagai lembaga terkait terus berupaya mengatasi permasalahan ini melalui program-program pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2024).

Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Wilayah Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus dalam usaha pencegahan dan penanggulangan. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, wilayah ini termasuk dalam daerah dengan tingkat kewaspadaan tinggi terhadap pengedaran narkoba. Salah satu penyebabnya adalah kepadatan kawasan perumahan di Johar Baru, yang rentan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Dalam upayanya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, Polres Metro Jakarta Pusat bersama Bhayangkara Perwira Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) secara rutin menggelar patroli dan sosialisasi. Upaya ini, yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, menjadi bukti komitmen Polres Metro Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan preventif dan ketahanan masyarakat (BNNP, 2024).

Berdasarkan penelitian oleh Dewabhrata *et al.*, (2022), Aspek mental, fisik, pekerjaan, dan sosial semuanya memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan penggunaan narkoba, yang dapat diklasifikasikan dalam psikologi perilaku. Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku maladaptif yang dapat dipelajari atau diperkuat melalui pengalaman individu. Teori penguatan dan pemodelan dalam psikologi perilaku menjelaskan bagaimana individu merespons tekanan psikososial atau kondisi emosional dengan terlibat dalam perilaku seperti penyalahgunaan narkoba. Penelitian oleh Napitupulu & Putra (2024), menyoroti peran faktor sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Banyak pengguna narkoba menggunakan sebagian

besar penghasilan untuk membeli narkoba, sehingga biaya rehabilitasi dan pengobatan medis juga memberikan beban finansial yang signifikan.

Dengan melihat keadaan tersebut, Peneliti tertarik untuk menganalisis fenomena ini dengan memperhatikan proses pembelajaran penyalahgunaan dan pengedaran narkoba dengan *Differential Association Theory* karya Edwin Sutherland pada tahun 1947. Selain itu, juga mencari bentuk pencegahan narkoba yang bisa dilakukan di Kelurahan Johar Baru, sehingga bisa memberikan pemahaman bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan hasil dari proses belajar sosial dan perlunya kesadaran akan hal tersebut. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal, termasuk pengedaran dan penggunaan narkoba, dipelajari melalui interaksi intensif yaitu pelaku bersosialisasi dengan teman-teman yang mendukung untuk melakukan pengedaran dan penyalahgunaan di kelurahan Johar Baru. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan jawaban yang menyeluruh dan komprehensif terhadap pertanyaan penelitian.

METODE

Penelitian Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan cara mengeksplorasi makna yang terkandung dalam pengalaman, pandangan, dan interaksi individu dalam konteks tertentu. Menurut Creswell (2014), pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman dari perspektif peserta itu sendiri. Penelitian ini akan membahas terkait fenomena proses pembelajaran dan faktor-faktor yang melatarbelakangi individu terlibat pada penyalahgunaan, pengedaran dan pencegahan narkoba di Kelurahan Johar Baru memberikan pemahaman bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan hasil dari proses belajar sosial. Data yang digunakan berasal dari studi pustaka, observasi, dan wawancara. Terdapat 4 subjek penelitian yang mana mereka 3 penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba di kelurahan Johar Baru dan 1 Kanit Reskrim Polsek Johar Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika proses pembelajaran penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di wilayah Kelurahan Johar Baru melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Data yang diperoleh dari tiga orang pelaku penyalahgunaan sekaligus pengedar narkoba, serta satu orang perwakilan aparat kepolisian dari Polsek Johar Baru. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik dan mengacu pada teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland.

Profil Narasumber dan Latar Belakang Penyalahgunaan dan Pengedaran, serta Analisis Teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland.

Narasumber pertama adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun berinisial KJ. Awal mula KJ menggunakan narkoba sejak berusia 11 tahun, akibat konflik keluarga serta pengaruh lingkungan pergaulan. Ia merasa lebih diterima dan nyaman ketika menggunakan narkoba bersama teman-temannya. Ia mengakui bahwa belajar menggunakan narkoba melalui pengamatan langsung terhadap teman sebayanya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dalam kelompok intim pribadi.

“Saya pertama kali cobain itu tahun 2010 masih SD umur 11 tahun Awalnya ngikutin temen, make bareng dan merasa punya keluarga. Di rumah juga nggak pernah diperhatiin, jadi ya lebih nyaman main di luar, nongkrong sama yang udah biasa make.” (Wawancara, KJ)

KJ belajar menggunakan narkoba melalui pengamatan langsung terhadap teman sebayanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran mencakup teknik penggunaan narkoba dan rasionalisasi yaitu merasa lebih diterima dan nyaman.

“Ya dari si A soalnya dia temen dekat klop banget, awalnya cuman ngajakin cil ada dimana gua ada nih, lu mau ga. Awalnya Gratis kesininya baru bayar. Gampang si belajar Narkoba itu, cuman buat lintingan rokok sama kayak belajar di sekolah pas di ajarin sama teman.” (Wawancara, KJ)

Seiring waktu, KJ mulai terlibat dalam pengedaran narkotika, bekerja sama dengan temannya untuk mendistribusikan barang bawaan tersebut melalui media sosial dan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* dan *BBM*.

Penjualan dilakukan secara cepat dengan sistem pesan antar.

*“Dulu tuh gampang banget jualan, tinggal posting atau japri lewat *BBM* atau *WA*. Ada yang order, tinggal antar. Lebih laku itu dibanding dagang bener, soalnya kalau dagang bener nunggu pelanggan, sedangkan kalau dagang narkoba bisa nawar- nawarin lewat *HP*. Ya sama sebenarnya tapi pelanggannya tetap ga berubah- ubah.”* (Wawancara, KJ)

Meskipun menyesali keputusannya, KJ menyatakan bahwa pada saat itu, narkotika menjadi bagian dari upaya bertahan hidup di lingkungan sosialnya. Seiring berjalannya waktu, KJ terlibat dalam pengedaran narkotika, menunjukkan bahwa kelebihan definisi yang mendukung pelanggaran hukum yaitu, pengedaran narkotika sebagai cara bertahan hidup dibandingkan definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.

“Kalau dipikir-pikir sekarang sih nyesel, tapi dulu rasanya itu satu-satunya jalan buat bertahan. Hidup keras, dan make itu udah jadi bagian dari lingkungan di Johar Baru.” (Wawancara, KJ)

Narasumber kedua adalah seorang laki-laki berusia 29 tahun berinisial AF yang mengaku menggunakan narkotika pada tahun 2013, dipicu oleh ajakan teman dan kesulitan ekonomi keluarga. Setelah sempat berhenti, ia kembali menggunakan narkotika karena bujukan dari lingkungan sosial dan tekanan psikologis. Ia merasa narkotika membantunya menenangkan pikiran dan melupakan beban hidup. AF tidak terlahir sebagai pengguna atau pengedar narkotika. Sebaliknya, AF mempelajari perilaku ini melalui interaksi dengan orang lain yang terlibat dalam aktivitas serupa.

“Awalnya saya nyoba karena temen ngajak. Liat orang-orang aja ga di ajarin, coba sendiri otodidak liat dari teman. Waktu itu kondisi keluarga lagi kacau, orang tua nggak kerja, saya juga bingung mau bantu gimana. Tenang ajasi, kalau pake Narkoba jadi gaada pikiran kayak orang mau ngomong apa masa bodo.” (Wawancara, AF)

AF juga mengedarkan narkotika kepada orang-orang yang telah dikenalnya, baik teman maupun orang di sekitar tempat tinggalnya. Ia menyebutkan dalam praktiknya, ada aparat yang menerima imbalan untuk tidak melakukan penggerebekan, menunjukkan praktik korupsi yang memperkuat jaringan pengedaran di wilayah tersebut. AF mempelajari teknik khusus untuk menggunakan dan mendistribusikan narkotika, serta motif (misalnya, keuntungan finansial, penerimaan sosial) dan sikap (misalnya, mengabaikan hukum) yang mendukung perilaku ini dan dipelajari dari abang kandung sendiri.

“Almarhum abang kandung, dia ga melarang saya pake ginian tapi pesan cuma satu jangan nyusahin orang tua, hasilin duit. Saya jual ke temen-temen yang udah kenal, jadi lebih aman. Kadang juga ada ‘main belakang’ sama oknum, biar aman. Selama ada ‘uang rokok’, biasanya mereka diem aja, nggak ganggu.” (Wawancara, AF)

Narasumber ketiga adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun berinisial J yang memulai menggunakan narkoba pada tahun 2012 akibat ajakan teman. Ia merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga, yang membuatnya lebih dekat dengan lingkungan pergaulan. Ia mengaku belajar menggunakan narkoba secara otodidak dengan meniru temannya. Penggunaan dan pengedaran narkoba J bukanlah perilaku bawaan melainkan perilaku yang dipelajari.

“Saya belajar sendiri, ngeliat temen make terus ikutin aja. Di rumah nggak ada yang peduli juga, jadi saya lebih nyaman sama temen-temen di luar.”
(Wawancara, J)

Dalam satu hari, dia bisa mengonsumsi narkoba hingga empat kali. Ketika memutuskan menjadi pengedar, J mengandalkan teman sebagai kurir dan membangun jaringan pelanggan tetap. J mempelajari teknik, motif, dan rasionalisasi penggunaan dan penanganan narkoba melalui komunikasi dengan orang lain. Ini dapat melibatkan instruksi langsung, observasi, atau sekadar menyerap sikap dan nilai kelompok sosial.

“Sehari bisa empat kali make, pagi, siang, sore, malem. Lama-lama mikir, kenapa nggak sekalian jual? Temen saya bantuin jadi kurir, dan pelanggannya ya gitu-gitu aja, udah langganan.” (Wawancara, J)

Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dari menjual narkoba jauh lebih besar dibandingkan dengan berjualan barang legal, sehingga ia melihat aktivitas ini sebagai sumber penghidupan yang lebih “menjanjikan”.

“Kalau dagang biasa untungnya kecil, ribet juga. Tapi kalau jual narkoba, cepet banget dapet duitnya. Sekali jual bisa langsung pegang sejuta-dua juta, makanya saya pilih ini.” (Wawancara, J)

Pola Penyebaran Narkoba di Kecamatan Johar Baru

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kanit Reskrim Johar Baru, diketahui bahwa pengedaran narkoba di wilayah Kecamatan Johar Baru memiliki pola distribusi yang tidak merata. Di antara keempat kabupaten tersebut Tanah Tinggi, Galur, Kampung Rawa, dan Johar Baru Tanah Tinggi muncul sebagai yang paling rapuh, jalan-jalannya dipenuhi dengan jumlah kasus tertinggi, sementara Johar Baru, sebaliknya, memiliki jumlah kasus paling sedikit, catatannya menunjukkan ketenangan relatif di tengah kekacauan.

“Kecamatan Johar Baru itu ada 4 kelurahan ; Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Galur, Kelurahan Kampung Rawa dan Kelurahan Johar Baru. Kalau Kelurahan Johar Baru untuk Narkoba paling rendah, tertinggi di Kelurahan Tanah Tinggi dalam satu kecamatan Johar Baru. Perbandingannya seperti ini misalkan di Kelurahan Tanah Tinggi ada 10 sedangkan di Kelurahan Johar Baru 1 atau 2, jumlah pengedar dan penyalahgunaan kebanyakan dari Kelurahan Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Galur dan Johar Baru.” (Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru)

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun angka resmi menunjukkan rendahnya kasus di Kelurahan Johar Baru, tidak menutup kemungkinan adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba yang tersembunyi, sebagaimana juga ditegaskan oleh informan pelaku:

“... Kasih duit ke Polres dan Polsek ibaratnya dia ngejaga kalau ada yang gerebek dikasih tau.” (Wawancara, AF)

Hal ini menyoroti bahwa keberadaan praktik penyalahgunaan narkoba yang tidak terdeteksi oleh aparat, akibat kerjasama dengan pihak internal, sehingga data resmi beresiko mengalami bias *underreporting*.

Faktor Sosial: Pengaruh Lingkungan dan Relasi Teman Sebaya

Berdasarkan dengan wawancara bersama pelaku dan pihak kepolisian, hasil wawancara mengungkapkan bahwa faktor sosial, terutama lingkungan pertemanan, memiliki peran yang besar dalam mengenalkan dan mempertahankan perilaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Kanit Reskrim Polsek Johar Baru:

“Narkoba itu gak ada dari sendiri, pasti dari orang-orang... dari pertemanan, informasi dari temannya sendiri yang mengajak.”
(Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru)

Pola ini sejalan dengan prinsip ketiga dan kedelapan dari *Differential Association Theory* yang menjelaskan bahwa sebagian besar pembelajaran perilaku kriminal terjadi didalam kelompok-kelompok kecil yang intim. Pengaruh dari kelompok sebaya dapat memberikan proses pembelajaran perilaku kriminal yang tidak hanya sebatas proses peniruan saja, melainkan juga dikerahkan untuk melakukan kriminal. Didukung dengan proses pembelajaran ini dipengaruhi oleh seberapa sering (frekuensi), seberapa lama (durasi), kapan dimulai (prioritas), dan seberapa kuat (intensitas) hubungan sosial tersebut berlangsung.

Lebih dari itu, dalam konteks lingkungan Johar Baru, lingkungan sosial tampaknya memperkuat pola perilaku ini melalui normalisasi. Sikap masyarakat yang permisif, apatis atau bahwa ikut terlibat, memperlemah kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang.

“Ada sih “anak muda ga gaul ga make, ga seru lu” udah gitu doang si tiap hari begitu mulu tapi gaenak juga jadi saya make.” (Wawancara, AF)

“Keluarga sempat tau cuman kayak yaudalah gosalah dibilangin, ikut jalur saya dia aja gamau ribet soalnya... Tetangga dan sodara ngejauh gitu, jaga jarak” (Wawancara, KJ)

“Anak-anak muda mendukung tapi tua-tua itu gatau. Kebanyakan yang muda make juga.” (Wawancara, J)

Ketika pelaku tidak menghadapi resistensi sosial seperti teguran, penolakan atau isolasi sosial, maka penggunaan narkotika tidak lagi dipandang sebagai hal yang menyimpang. Selain itu, dalam kelompok-kelompok pertemanan ini juga sering terjadi pembentukan norma baru, yaitu norma subkultur yang menerima bahkan memfasilitasi penggunaan narkotika. Ini memperkuat keberadaan subkultur narkoba di lingkungan perkotaan padat, seperti Johar Baru. Hal ini sesuai dengan prinsip keempat dari *Differential Association Theory* yang menyatakan bahwa perilaku kriminal tidak hanya diperoleh melalui metode yang digunakan dalam tindakan itu sendiri; melainkan, hal itu berakar dalam jalinan rumit motif, dorongan, pembenaran, dan pengaruh masyarakat yang membentuk pandangan dunia seseorang.

Faktor Ekonomi: Kemiskinan dan Keterpaksaan

Berdasarkan dari hasil wawancara yang didapatkan dari Kanit Reskrim Polsek Johar Baru, sebagian besar pelaku berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ada yang bekerja sebagai tukang parkir, pengamen atau ojek informal. Beberapa pelaku bahkan mengakui bahwa pengedaran narkotika dilakukan atas dorongan narkotika. Namun, keputusan ini bukan muncul secara tiba-tiba atau individu, melainkan berkembang lewat proses belajar sosial.

Sebagaimana disampaikan oleh pelaku:

“Awal ngedar merasa gampang aja nyari duit, kita duduk manis aja pelanggan datang sendiri. Sempat ketangkap, berhenti tuh 3 bulan, udah dagang narkoba lagi. Yang ngenalin ngedar abang kandung, dia ngelarang tapi untuk cari duit untuk ekonomi.” (Wawancara, AF)

“Cari uangnya gampang, kebutuhan ekonomi dan dorongan sosial lingkungan” (Wawancara, KJ)

Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi contoh konkret dari *differential association*, di mana individu belajar keterampilan, motivasi, rasionalisasi dan sikap untuk melakukan kejahatan dari hubungan dekat dengan orang-orang yang sudah melakukan kejahatan sebelumnya. Dalam konteks Johar baru, ketika seorang individu hidup di lingkungan di mana banyak orang di sekitarnya terlibat dalam jual beli narkoba, maka perilaku menyimpang akan lebih terdukung dan lebih dominan, daripada yang tidak mendukung. Misalnya, dari kalimat seperti *“Daripada kelaparan, mending bantuin temen jual sabu.”* bisa menjadi bentuk dukungan dalam pelanggaran hukum.

Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga sering kali memperkuat intensitas dan frekuensi asosiasi dengan pelaku lain. Sebagai contoh:

“Sempat ketangkap, berhenti tuh 3 bulan, udah dagang narkoba lagi. Yang ngenalin ngedar abang kandung, dia ngelarang tapi untuk cari duit untuk ekonomi.” (Wawancara, AF)

“Anaknya pengedar, ibunya ikut-ikutan... untuk untung Rp.10.000,00 atau Rp.20.000,00 cara kerjanya begitu. Misalkan harga barangnya sepaket Rp.100.00,00 nanti uang jalannya dilebihkan Rp.10.000,00.” (Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru)

Kutipan-kutipan ini mencerminkan bahwa aktivitas menyimpang tidak hanya terjadi karena tekanan ekonomi semata, tetapi adanya transmisi nilai-nilai dan keterampilan menyimpang dalam satu unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Maka, dalam analisis *Differential Association*, keluarga dapat berperan sebagai *primary group* yang memperkuat normalisasi terhadap perilaku kriminal. Dalam kasus ini, tindakan kriminal bahkan dilakukan secara kolektif dan terstruktur antar anggota keluarga.

Faktor kemiskinan memperbesar risiko individu berasosiasi secara lebih intensif dengan pelaku kejahatan karena beberapa alasan. Pertama, mereka tinggal di lingkungan yang homogen secara ekonomi dan sosial, Kedua, kurangnya akses pada jaringan sosial yang “pro-sosial” (seperti komunitas kerja yang sehat, kegiatan keagamaan, pendidikan tinggi). Terakhir, cenderung mudah terjebak dalam komunitas yang terpaksa membenarkan tindakan kriminal sebagai bentuk bertahan hidup. Dengan menggunakan teori *Differential Association*, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi pemicu ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mempercepat proses belajar ke arah perilaku menyimpang, melalui hubungan-hubungan sosial yang penuh dengan “definisi-definisi menyimpang” yang lebih dominan daripada nilai hukum atau moral.

Faktor Psikologis: Narkoba sebagai Pelarian yang Dipelajari

Dalam wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Johar Baru, disebutkan:

“Narkoba itu gaada dari sendiri, pasti dari orang-orang... dari pertemanan, informasi dari temannya sendiri yang mengajak perindividu.”
(Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa banyak pengguna narkoba menggunakan zat terlarang sebagai bentuk pelarian psikologis dari tekanan hidup, seperti pengangguran, tekanan sosial, dan kondisi mental yang tidak stabil. Namun, tekanan psikologis semata tidak cukup untuk mendorong perilaku menyimpang. Menurut teori *Differential Association*, perilaku menyimpang bisa dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu melakukan perilaku tersebut.

“Hal-hal yang menimbulkan kenapa pengguna yaitu pergaulan dan jiwa merasa stress atau gaada kerjaan... Pas ditanya juga ada yang rebut sama suaminya karena selingkuh untuk hilangnya stress biar bisa tenang, tapi ketergantungan.” (Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru)

“Jauh dari keluarga, jadi buat pelarian stress” (Wawancara, AF)

“Masalah keluarga dan lingkungan juga terus pertama kali cobain itu... masih SD umur 11 tahun” (Wawancara, KJ)

Pernyataan ini secara langsung mencerminkan prinsip utama dari teori *Differential Association*, yaitu seseorang menjadi menyimpang karena lebih sering terpapar definisi yang mendukung pelanggaran hukum daripada tidak mendukungnya. Dalam konteks Johar Baru, stres, rasa buntu dan pengangguran menciptakan kondisi rentan secara psikologis, sehingga individu yang memiliki teman atau jaringan sosial yang dekat dengannya dan sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menjadi saluran utama pembelajaran perilaku menyimpang. Didukung dengan perilaku penggunaan narkoba sudah dianggap normal di lingkungan tersebut, tetapi juga ditransmisikan sebagai “solusi” atau “jalan keluar” yang bisa dipahami dan diterima. Dengan demikian, penggunaan narkoba sebagai pelarian tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. *Teori Differential Association* menegaskan bahwa motivasi psikologi individu diperkuat dan dipelihara oleh interaksi sosial yang menyimpang. Artinya, bukan hanya “perasaan stres” yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga adanya pembelajaran aktif dalam komunitas yang melegitimasi narkoba sebagai jalan keluar.

Upaya Penegakan Hukum, Pencegahan Penyalahgunaan dan Penedaran Narkoba di Johar Baru oleh Polsek Johar Baru

Pihak kepolisian mencatat bahwa mereka melakukan pengungkapan 5-10 tempat kejadian perkara (TKP) setiap bulan. Target penangkapan bandar ditetapkan sebanyak lima Laporan Polisi setiap bulannya, namun tidak ada target untuk pengguna. Laporan Tahunan untuk perkembangan situasi Narkoba di Kelurahan Johar Baru disebutkan *Ring* dilihat dari Kecamatan Johar Baru yang paling tinggi tingkat Narkoba akan diadakan penyuluhan yaitu kelurahan Tanah Tinggi, sehingga menjadi fokus tujuan utamanya.

“Bandar tiap hari ditangkap tapi Bandar lain ada lagi muncul lagi terus menerus... Target kita dari Polda 5 LP/bulan untuk bandar, tapi pengguna nggak ada target.” (Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru)

Jenis narkoba yang paling banyak ditemukan adalah sabu dan tramadol yang merupakan masuk dalam psikotropika golongan IV. Satu laporan polisi juga mencatat adanya pelaku pengguna ganja yang sekaligus merupakan pengedar sabu. Artinya jenis narkoba yang beredar bukan hanya satu jenis, tetapi beragam dan digunakan sesuai dengan kebutuhan maupun keterjangkauan ekonominya.

Selain itu, sistem distribusi dilakukan secara terorganisir dan tersembunyi, sehingga menyulitkan aparat:

“Bandar nggak mungkin juga ngasih kalau undercover... itu kan nggak kenal orang itu, nggak bisa transaksi.” (Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Johar Baru)

Hal ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba memiliki struktur sosial internal yang berbasis kepercayaan dan relasi lokal, sehingga sulit diintervensi dari luar. Menurut teori *Differential Association*, seorang individu mempelajari perilaku menyimpang melalui interaksi dengan orang lain yang sudah melakukan perilaku menyimpang. Artinya setiap anggota baru

dalam jaringan pengedar tidak muncul tiba-tiba, tetapi direkrut dan diajarkan oleh pengedar sebelumnya, meniru pola, nilai dan teknik distribusi yang sudah ada, dan menginternalisasi nilai-nilai membenaran terhadap aktivitas ilegal tersebut.

“Awalnya menjadi pengedar si A yang ngajakin “ Jul anterin gua jul temenin gua, ntar lu anterin aja jual jualin “ mulai dari situ ngedar dapet untung banyak, dapet dari dia 10% dari 100%.” (Wawancara, KJ)

“Yang ngenalin itu almarhum abang kandung, dia ga melarang saya pake ginian...” (Wawancara, AF)

Sistem distribusi narkoba bukan sistem acak, melainkan memiliki struktur sosial internal, seperti organisasi kecil informal dan menggunakan trust-based recruitment, sehingga menyulitkan aparat hukum untuk menyusup. Selain itu, sistem sosial yang kuat, tertutup, dan saling melindungi, yang berjalan bukan hanya antar-pelaku, tetapi juga melibatkan oknum aparat dan informan dari dalam sistem penegakan hukum.

“Misalkan ketangkap nih nego-nego harga semacam uang tutup mulut.” (Wawancara, J)

“Disini diilegalkan tapi masih dijual sama dia. Saya tau dari orang- orang dalam sebutannya Corgi, kasih duit ke Polres dan Polsek ibaratnya dia ngejaga kalau ada yang gerebek dikasih tau.” (Wawancara, AF)

Dalam konteks ini, dapat dilihat melalui teori *Differential Association* yang menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya belajar cara distribusi narkoba, tetapi juga strategi bertahan hidup dalam jaringan tersebut, termasuk memberikan “uang tutup mulut” pada oknum kepolisian dan menggunakan koneksi dalam institusi untuk mendapatkan informasi sebelum penggerebekan terjadi. Nilai-nilai yang diajarkan dan ditanamkan dalam kelompok mereka mencakup menggunakan uang sebagai perlindungan, bersifat skeptis terhadap orang luas, dan menganggap relasi bersama aparat menjadi investasi. Pola ini terus diwariskan ke pelaku baru, sehingga regenerasi pengedar tidak hanya mencakup transfer teknik transaksi, tetapi juga transfer strategi korupsi dan perlindungan diri dalam sistem kriminal yang lebih luas.

Dengan melihat hal ini, terdapat implikasi terhadap strategi dalam menghadapi fenomena ini. Pertama, reformasi internal aparat yang mengharuskan adanya pengawasan ketat terhadap praktik suap internal, karena jaringan narkoba bisa bertahan karena kelonggaran dari dalam institusi. Kedua, penegakan hukum berbasis komunitas sehingga perlu menasar pada nilai dan pola hubungan sosial, bukan hanya individu. Terakhir, adanya sosialisasi kontra-nilai dalam lingkungan pelaku dengan menggunakan upaya intervensi sosial yang harus menasar akar nilai yang menyimpang, bukan hanya perilaku di permukaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Kelurahan Johar Baru dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi dan psikologi yang saling berkaitan. Melalui wawancara dengan tiga pelaku penyalahgunaan dan pengedaran serta seorang aparat kepolisian, ditemukan bahwa perilaku menyimpang ini banyak dipelajari melalui interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitarnya, sebagaimana dijelaskan dalam teori *Differential Association* oleh Edwin H. Sutherland (1947). Faktor sosial seperti kurangnya perhatian keluarga, pengaruh pertemanan yang kuat, serta lingkungan yang permisif terhadap narkoba, membentuk norma-norma subkultur yang mendukung perilaku menyimpang. Faktor ekonomi yang memainkan peran penting; keterbatasan ekonomi mendorong individu untuk memiliki jalur pengedaran narkoba sebagai sumber penghasilan yang cepat dan dianggap menguntungkan. Bahkan dalam beberapa kasus, adanya keterlibatan keluarga yang memperkuat pembelajaran dan pemeliharaan kriminal ini secara kolektif. Secara

psikologis, narkoba dipandang sebagai pelarian dari tekanan hidup dan beban mental, di mana individu merasa lebih tenang dan diterima saat menggunakannya. Data juga menunjukkan adanya praktik korupsi yang melibatkan oknum aparat, yang menyebabkan aktivitas penyalahgunaan narkoba sulit terdeteksi secara resmi dan membuka kemungkinan terjadinya *underreporting* dalam data kepolisian. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba di Johar Baru bukan hanya sekedar masalah individu, tetapi juga cerminan dari persoalan struktural dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan proses belajar kriminal berkembang secara sistematis.

REFERENSI

- Antara. (2024). *107 Wilayah di Jakarta Masuk Kategori Waspadana Peredaran Narkoba*. beritasatu. <https://www.beritasatu.com/>
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Laporan Kewaspadaan Terhadap Peredaran Narkoba di Wilayah Johar Baru*.
- BNN, (2023, August 26). Kepala BNN RI temui Direktur Jenderal Kepolisian Republik Albania bahas kerja sama penanggulangan narkoba. *Badan Narkotika Nasional RI*. <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-temui-direktur-jenderal-kepolisian-republik-albania-bahas-kerja-sama-penanggulangan-narkoba/#:~:text=Kepala%20BNN%20RI%20memaparkan%20situasi,dari%20jumlah%20penduduk%20di%20Indonesia>
- BNN, (2023b, November 30). BNN RI selenggarakan Uji publik Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023. *Badan Narkotika Nasional RI*. <https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/#:~:text=dalam%20dua%20tahun%20terakhir%20angka,pada%20tahun%202023>
- BNN, (2024, June 26). HANI 2024: Masyarakat Bergerak, bersama melawan Narkoba mewujudkan Indonesia Bersinar. *Badan Narkotika Nasional RI*. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/#:~:text=Sedangkan%20hasil%20survei%20nasional%20prevalensi>Data%20ini%20juga%20menunjukkan%20adanya>
- BNN. (2023). *Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba*. data.bnn.go.id. <https://data.bnn.go.id/dataset/angka-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Databoks. (2023a). *Kasus Narkoba yang Ditangani BNN Meningkat pada 2022*. Databoks.com. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/38ac5ccc74d4cae/kasus-narkoba-yang-ditangani-bnn-meningkat-pada-2022>
- Databoks. (2023b). *Prevalensi Masyarakat Indonesia yang Terpapar Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia (2021)*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a22541e6b6c3e2e/pemakai-narkoba-di-indonesia-didominasi-kelompok-usia-25-49-tahun>
- Dewabhrata, W., Ahsan, A., & Rahim, F. K. (2022). Pengaruh Permasalahan Kesehatan Dan Sosial Terhadap Keparahan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 13(02), 190–201. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v13i02.539>
- Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M (2023). *Regulasi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*. Pers Damera
- Dr. M. Kholis Amrullah, M.Pd.I et al (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Lima Pendekatan: Etnografi, Grounded Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, dan Naratif*. Literasi Nusantara

- Napitupulu, F. Z. Y., & Putra, I. M. (2024). Analisis Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pengguna Obat Terlarang di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 270–282. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.3224>
- Ns. Erni Musmiler, M.Kep et al (2024). *Determinan Yang Berhubungan Dengan Kenakalan Remaja*. Azka Pustaka.
- Putri Priyana et al (2023). *Kriminologi Sebab- Sebab Terjadinya Kejahatan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott.
- UU No. 35 Tahun 2009. (2009). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>